# BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR 117/KPTS/VIII/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENUGASAN, PEMINDAHAN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam prose penugasan, pemindahan dan/atau pemberhentian kepala sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat, diperlukan adanya mekanisme pertimbangan yang terstruktur dan profesional;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah R.I Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, perlu dibentuk tim pertimbangan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penugasan, Pemindahan dan/atau Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2 Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Pengangkatan Calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah;

13. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129.a/ U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 420/1304/Disdikbud/VIII/2025 perihal Penyampaian penerbitan SK Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Penugasan, Pemindahan dan/atau Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas memberikan rekomendasi calon Kepala Sekolah yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebab akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Adm. Umum | |
| Kadis Pendidikan & Kebudayaan | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 19 Agustus 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**YAMES UANG**

***Tembusan***: Disampaikan kepada Yth
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala Dinas Pendidkan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara d Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 117 /KPTS/VIII/2025
TANGGAL 19 AGUSTUS 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENUGASAN, PEMINDAHAN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DI LINGUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

| NO | NAMA/NIP | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1. | Drs. Julius Marau,M.Si | Sekretaris Daerah | Ketua Tim |
| 2. | Rosberi Uang, S.Pd,.M.Pd | Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Sekretaris |
| 3. | Dr. Udin Ela-Ela, M.Pd | Sekretaris Dikbud | Wakil Sekretaris |
| 4. | Yulinche Tully, S.Pd | Kabid GTK | Anggota |
| 5. | Herlina Estalita, ST | Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah | Anggota |
| 6. | Nelci Falila, S.Pd | Pengawas Pendidikan | Anggota |
| 7. | Rusnani Alwahid, MAP | Kasubag Kepegawaian | Anggota |
| 8. | Navratilova Latukolan, MPd | Staf | Anggota |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Adm. Umum | |
| Kadis Pendidikan & Kebudayaan | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**YAMES UANG**